

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keadaan pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

Keadaan pengelolaan fasilitas Pantai Popoh milik Pemerintah Kabupaten sudah terlaksana dengan baik terlihat dari sarana dan prasarana di Pantai Popoh yang sudah lengkap. Kondisi fasilitas di Pantai Popoh mayoritas baik dan layak namun terdapat beberapa fasilitas yang saat ini mengalami kerusakan dan dalam tahap pelaporan. Hambatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola Pantai Popoh yaitu akses jalan yang rusak dan pandemi *covid 19* yang mengakibatkan seluruh dana dialokasikan ke wabah tersebut.

2. Pelaksanaan pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Positif

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola fasilitas Pantai Popoh sudah melaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argowilis Pasal 5 Ayat 2 yang berbunyi Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan penataan karyawan, penataan kawasan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemungutan retribusi. Pengelolaan wisata Pantai Popoh juga telah sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang membahas hak pengunjung dalam berwisata. sebagaimana dengan hasil penelitian terkait kelengkapan fasilitas bagi para pengunjung. Pantai Popoh telah melaksanakan upaya peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

3. Pelaksanaan pengelolaan fasilitas Pantai Popoh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung dalam tinjauan Hukum Islam

Menurut *Siyasah Tanfidiyah* Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai *Al-Sulthah Tanfidziyah* sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengelola Pantai Popoh, tercermin dalam surat Al-Fath ayat 10 tentang keharusan menepati janji (*bai'at*), surat Al-Ahzab ayat 72 tentang tanggungjawab menjalankan tugas, surat An-Nisa' ayat 59 tentang patuh dan taat pada pemimpin (*ulil amri*), dan Hadist Bukhari tentang tanggungjawab pemimpin. Pengelolaan wisata Pantai Popoh telah membawa kepada kemanfaatan maka pandangan Islam adalah positif.

## **B. Saran**

### 1. Kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Terkait masalah akses jalan yang rusak alangkah lebih baiknya jika segera diadakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum agar adanya upaya memperbaiki jalan yang rusak tersebut untuk mengurangi tingkat kecelakaan pengunjung maupun masyarakat setempat, sehingga tidak ada kecelakaan yang terjadi jika keamanan sudah berjalan dengan baik dan adanya peraturan untuk memperjelas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 terkait penjelasan lebih detail bagaimana proses pemenuhan sarana dan prasarana di Pantai Popoh yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

### 2. Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sebagai dinas teknis, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata segera melaporkan perbaikan sarana dan prasaran yang rusak agar segera diolah oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk ditindaklanjuti.

### 3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Sebagai petunjuk, arahan, dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini dan dalam melakukan penelitian dengan metode Kualitatif harus benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi lapangan.